

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melalui pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan dari permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Desa Sungai Pukat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum dapat dikatakan belum maksimal. Hal tersebut tidak terlepas dari pedoman penyusunan dan materi muatan yang terdapat dalam peraturan desa tersebut. Belum maksimalnya implementasi peraturan desa tersebut dikarenakan dalam perancangan dan penyusunannya tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi seperti peraturan daerah kabupaten/kota maupun peraturan daerah provinsi. Mengingat peraturan desa merupakan produk hukum turunan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Faktor pendukung dalam implementasi Peraturan Desa Sungai Pukat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum adalah upaya pencegahan pelanggaran yang terjadi dengan melakukan giat Sistem Keamanan Lingkungan. Selain itu, upaya lainnya adalah dengan memberikan sanksi yang tegas terhadap para pelanggar peraturan desa. Lebih lanjut, faktor penghambat dalam implementasi peraturan desa tersebut terletak pada faktor pemerintah desa yang tidak maksimal dalam melakukan komunikasi berupa sosialisasi peraturan desa tersebut kepada

masyarakat. Hal tersebut juga ditambah dengan kondisi pengetahuan masyarakat atas peraturan desa yang menyebabkan kesadaran hukum yang belum maksimal.

B. Saran

Adapun yang menjadi saran dari Penulis dalam Penulisan Hukum / Skripsi ini adalah:

1. Pemerintah desa melakukan komunikasi berupa sosialisasi lebih lanjut terkait Peraturan Desa Sungai Pukat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum sehingga tujuan dari peraturan tersebut dapat tercapai.
2. Pemerintah desa diharapkan mampu menjadi penggerak utama dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat desa Sungai Pukat sehingga dapat menekan tingkat pelanggaran peraturan desa tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Burhan Ashofa, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Eviany, E, 2023, *Perlindungan Masyarakat, Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Manajemen Kebencanaan*, PT. Nas Media Indonesia, Jakarta.
- Firman Sujadi, 2016, *Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Bee Media Pustaka, Jakarta.
- Hanifah Harsono, 2002, *Implementasi Kebijakan dan Politik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I, Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan MK*, Jakarta.
- Maria Farida Indrati, 1998, *Ilmu Perundang-Undangan*, Kanisius, Yogyakarta.
- M. Silahuddin, 2015, *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa*, Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, Jakarta.
- Nata Irawan, 2017, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Era UU Desa*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2019, *Penelitian Hukum*, Prenda Media Grup, Surabaya.
- Rudy, 2022, *Hukum Pemerintahan Desa*, Aura, Lampung.
- Umar Husein, 2011, *Riset Sumber Daya Manusia dalam Organisasi*, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta.

B. Hasil Penelitian

- A. Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, Disertasi, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia.
- Ihza Farihi Nur Alam, 2023, Implementasi Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021 sebagai Upaya Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Usia

Anak (Studi Kasus di Desa Ratatotok Timur Kecamatan Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara), Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Ulfiah El Lutfah, 2018, Implementasi Peraturan Desa Penimbun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dalam Pencegahan Perkawinan di Usia Dini di Desa Penimbun Kecamatan Karanggayam Kabupaten Kebumen, Skripsi, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Zihan Nuraini, 2022, Implementasi Peraturan Desa Nomor 2 Tahun 2019 tentang Penertiban Hewan Ternak di Desa Insit Kecamatan Tebing Tinggi Barat Kabupaten Kepulauan Meranti dalam Perspektif Fiqih Siyash, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

C. Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Menteri, dan Keputusan Menteri

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketertiban Umum.

Peraturan Desa Sungai Pukat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum.

D. Jurnal Hukum

Onibala, 2013, "Ketertiban Umum dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional", *Jurnal Hukum UNSRAT*, Vol. 1.

Richard Timotius, 2018, "Revitalisasi Desa dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 48(2).

- S. Kanisius Ridwan, dkk., 2023, “Pembentukan Peraturan Desa dalam kaitannya dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”, *Jurnal UNSRAT*, Vol. 11.
- Setyo Nugroho, 2013, “Demokrasi dan Tata Pemerintahan dalam konsep Desa dan Kelurahan”, *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 1(2).
- Utang Rosidin, 2019, “Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Proses Pembentukan Peraturan Desa yang Aspiratif”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Vol. IV (1).

